

Penyuluhan dan Simulasi dalam Proses Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) bagi Masyarakat Kelurahan Paseban sebagai Lanjutan Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemda DKI

Euis Puspita Dewi¹, Siti Sujatini², Henni³

^{1,2,3} Universitas Persada Indonesia YAI

Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat

E-mail: euis.puspitadewi@gmail¹, siti_sudjatini1@yahoo.com², henn1_bm@yahoo.com²

ABSTRAK

Kegiatan ini berisi pendampingan dalam proses perizinan usaha mikro kecil dan menengah bagi masyarakat di Kelurahan Paseban, khususnya di wilayah hunian padat. Sebagai wilayah yang terletak di pusat Jakarta, masyarakat di hunian padat tersebut memiliki potensi besar untuk melakukan usaha, baik di rumah tinggal maupun di area non permanen seperti warung, kios, tenda dan sebagainya, karena letaknya yang berdekatan dengan area perkantoran dan perdagangan, juga pemerintahan. Namun, area ini sekaligus memiliki banyak keterbatasan dan permasalahan. Selain permasalahan terkait kondisi fisiknya, masyarakatnya pun terbilang masih sangat membutuhkan arahan dalam berwirausaha. Tingkat ekonomi, sosial dan pendidikan yang masih rendah mengakibatkan fasilitas yang diberikan pemerintah belum optimal terserap. Padahal, perizinan usaha merupakan salah satu syarat yang diatur oleh Pemda DKI bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha. Pemda DKI telah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melakukan proses tersebut. Oleh karena itu, Tim Pengabdian Masyarakat yang juga sebagai penulis artikel ini memposisikan diri sebagai jembatan dalam proses pengajuan izin tersebut. Tim PKM memberikan pendampingan dalam proses perizinan usaha. Pendampingan ini terdiri dari penyuluhan tentang syarat-syarat dan prosedur dalam mengajukan perizinan usaha dan simulasi pengajuan proses perizinan secara online ke web PTSP Pemda DKI. Hasilnya, sebagian besar dari masyarakat secara efektif dapat menyerap pengetahuan dan termotivasi untuk melakukan usaha dan mengajukan IUMK. Peserta juga sudah memiliki keterampilan online serta sudah mendaftarkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Kata kunci: IUMK, online, penyuluhan, simulasi, PKT

ABSTRACT

This activity contains assistance in the licensing process for micro, small and medium enterprises for the community in Paseban Village, especially in densely populated areas. As an area located in the center of Jakarta, the people in this dense residential area have great potential to do business, both in residential and non-permanent areas such as stalls, kiosks, tents and so on, because of their proximity to offices and trade areas, as well government. However, this area also has many limitations and problems. Apart from the problems related to their physical condition, the people still need direction in entrepreneurship. The low economic, social and educational levels mean that the facilities provided by the government have not been optimally absorbed. In fact, business licensing is one of the requirements regulated by the DKI Regional Government for people who want to do business. The local government of DKI has opened up space for people who want to carry out this process. Therefore, the Community Service Team who is also the author of this article has positioned itself as a bridge in the process of applying for the permit. The PKM team provides assistance in the business licensing process. This assistance consists of counseling on the terms and procedures for applying for business licenses and simulating the application for the licensing process online to the PTSP website of the DKI Regional Government. As a result, most of the community can effectively absorb knowledge and be motivated to do business and apply for IUMK. Participants also have online skills and have registered a Micro and Small Business License (UMK)

.Keyword : counseling, IUMK, online, PKT simulation

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan rendah (Tambunan, 2012), di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. UMK mampu memberikan perluasan kesempatan kerja dan menggerakkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif serta berkontribusi dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun dalam melakukan usahanya, Pemda DKI telah mengatur berbagai persyaratannya, salah satunya adalah berupa perizinan usaha.

Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu Kusmanto & Warjio (2019). Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu sebagai izin usaha mikro dan kecil berupa naskah satu lembar. IUMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008, usaha mikro dan kecil yang dimaksud adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Menurut Pasal 6, yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, pelaku memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Usaha Kecil dikategorikan sebagai usaha yang pelakunya memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp 50 Juta (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 500 Juta (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 Juta (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 2.5 miliar (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Dinas Pelayanan Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta diamanatkan untuk memberikan izin usaha mikro dan kecil (UMK). Secara nasional, sejak awal tahun 2019, sudah disosialisasikan bahwa pengurusan IUMK sebagai izin usaha dalam Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat melalui Online Single Submission (OSS). Syaratnya adalah pelaku usaha memiliki alamat e-mail yang aktif dan password yang mudah diingat dan no. HP yang bisa dihubungi (<https://www.oss.go.id/oss/>).

Tim Pengabdian Masyarakat mengisi peluang pengabdian dengan memberikan pendampingan dalam proses perizinan secara dekat dan intensif. Diharapkan melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami tentang cara pengajuan IUMK dan berhasil melakukan pendaftaran dan menghasilkan surat IUMK.

2. PERMASALAHAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya sosialisasi tentang syarat perizinan dan cara mengakses proses penerbitan IUMK ke masyarakat secara lebih dekat dan intensif. Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang sudah pernah dilakukan belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Peserta yang mengikuti program tersebut merupakan pilihan dari perwakilan di tiap Rukun Warga (RW).

Masyarakat di Kelurahan Paseban, khususnya di hunian padat memiliki

keterbatasan dalam hal pengetahuan dan penguasaan teknologi. Fasilitas perizinan yang dapat diakses secara online belum maksimal dapat diakses oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Paseban ini, khususnya di area hunian padat yang memiliki pendidikan dan penghasilan yang rendah. Belum lagi syarat tentang lokasi usaha yang harus sesuai dengan alamat di KTP dan KK, artinya rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat usaha harus menunjukkan kepemilikan.

Pada proses perizinan juga terdapat surat yang menyatakan kesanggupan untuk mengikuti peraturan yang berlaku dan siap menerima sanksinya jika tidak mematuhi. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan berupa penyuluhan dan simulasi online dalam pengajuan IUMK.

3. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari penyuluhan tentang syarat perizinan dan simulasi online pendaftaran IUMK. Penyuluhan terdiri dari pengetahuan tentang syarat perizinan dan cara perizinan. Sedangkan simulasi online berisi pembuatan akun dan pengisian berkas.

Adapun tahap kegiatan penyuluhan dan simulasi ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan pelaporan. Pada tahap persiapan dilakukan wawancara dan observasi terhadap masyarakat, untuk memilih peserta.

Syarat sebagai peserta diprioritaskan 1. Sudah memulai usaha dan belum memiliki IUMK, 2. Belum memiliki usaha, namun sudah memiliki program untuk melakukan usaha. Jumlah dibatasi maksimal 30 orang dan memiliki KTP dengan domisili Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Persiapan

Pada tahap ini, dilakukan observasi kegiatan usaha dan wawancara masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai peserta penyuluhan dan simulasi. Masyarakat yang berminat diseleksi berdasarkan persyaratan 1. Memiliki usaha dan belum memiliki IUMK, 2. Belum memiliki usaha dan memiliki program kegiatan usaha. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mencari kebutuhan masyarakat terkait dengan proses penerbitan IUMK. Tujuan wawancara ini adalah dalam rangka membuat materi yang tepat isi dan sasaran (Gambar 1).



Gambar 1. Wawancara dengan Pelaku UMK

Berdasarkan hasil kedua kegiatan tersebut didapatkan kebutuhan masyarakat: 1. Poin-poin detail syarat perizinan dan berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran, 2. Latihan atau simulasi mengakses dan mengupload berkas pendaftaran. Oleh karena itu, dihasilkan 2 (dua) jenis kegiatan yang dihasilkan untuk mengisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu penyuluhan yang bersifat *soft skill* dan simulasi yang menghasilkan keterampilan nyata (*hard skill*).

B. Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari penyuluhan dan simulasi yang akan lebih lanjut dibahas di bawah ini.

Kegiatan Penyuluhan

Penyuluhan tentang perizinan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan tentang manfaat, persyaratan dan prosedur izin usaha. Menurut Kusmanto & Warjio (2019), terdapat beberapa manfaat pentingnya izin usaha bagi UMK, yaitu: 1) mendapatkan jaminan perlindungan hukum; 2) Memudahkan dalam mengembangkan usaha; 3) Membantu dalam proses pemasaran usaha; 4) Akses pembiayaan yang lebih mudah; 5) Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah. Penyuluhan harus dapat menerapkan metode komunikasi penyuluhan yang efektif bagi kegiatan berdasarkan tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan pesertanya (Rasyid, 2012)

Narasumber penyuluhan yang sekaligus penulis artikel ini, adalah Dr. Euis Puspita Dewi, ST., MSi. (Gambar 2). Setelah Penyuluhan, dilanjutkan dengan kegiatan Simulasi Online Pengajuan IUMK oleh Dr. Ir. Siti Sujatini dan Henni, ST., MT. (Gambar 3).



Gambar 2. Penyuluhan tentang Perizinan IUMK



Gambar 3. Simulasi Online Pengajuan IUMK

Penyuluhan berisi materi tentang syarat perizinan. Pergub Nomor 30 tahun

2018 tentang izin usaha mikro dan kecil pada Pasal 6 menyatakan bahwa jika UMK ingin mendapatkan izin maka UMK harus melakukan kegiatan usaha, baik pada Tempat Usaha Menetap atau Tempat Usaha Berkeliling. Lokasi UMK menetap yang melakukan kegiatan usaha produksi atau perdagangan barang dan jasa atau yang sebagai asesoris, harus sesuai dengan zona atau sub zona berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkas yang disyaratkan terdiri dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daerah, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi, NPWP, Pas foto terbaru berwarna empat kali enam sentimeter sebanyak dua lembar dengan latar belakang warna merah, surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan tentang kebenaran dan keabsahan dokumen serta ditandatangani di atas materai, sebagaimana formulir isian permohonan pada Gambar.

Berkas lainnya yang menjadi syarat pengajuan IUMK adalah surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan dan kesediaan untuk memindahkan tempat usaha apabila sudah melakukan perluasan usaha melebihi ketentuan. Selain itu, ada beberapa berkas yang harus disampaikan seperti Foto tempat PUMK dalam melakukan kegiatan usahanya, Fotokopi surat kepemilikan tanah/bangunan (jika tempat usaha milik sendiri) atau perjanjian sewa bermaterai (jika menyewa tempat usaha). Syarat terakhir adalah surat rekomendasi dari Lurah sesuai lokasi UMK melakukan kegiatan usaha dikecualikan pada UMK Binaan Perangkat Daerah.

Kegiatan Simulasi Online

Kegiatan simulasi ini didampingi oleh 2 mentor, yaitu dr. siti Sujatini, Msi. dan Henni ST., MT. Isi dari sumulasi ini

adalah latihan membuka web, membuat akun, mencari informasi dan mengupload berkas sebagai persyaratan IUMK.

Tahap dalam simulasi terdiri dari:
Tahap 1: Membuat akun. Pemohon mengunjungi web di laman <http://pelayanan.jakarta.go.id/> (Gambar 4).



Gambar 4. Web Pelayanan PTSP DKI Jakarta di <http://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pada tampilan awal terdapat menu Perizinan, Penanaman Modal, Jakevo, Antrian Online, Ppid, Informasi, Faq, Login, Bahasa. Di bagian Informasi terdapat Panduan Pendaftaran Akun Perizinan v2.0 (Gambar 5).

- Klik menu Perizinan, kemudian akan muncul menu Jenis Izin dan Syaratnya, Buat Akun, Panggil AJIB, Lacak Berkas, Daftar Antrian Online dan Vide Call.
- Klik menu Buat Akun (Gambar 6). Di menu pembuatan akun, isi data yang terdiri dari:
Tipe (Perorangan/Perusahaan)
NIK
No. KK
Nama
Email
Handphone

Khusus Pemohon warga DKI Jakarta, Sistem akan otomatis memvalidasi nomor NIK dan KK Anda dengan Data

Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI Jakarta).



Gambar 5. Panduan Pendaftaran Akun Perizinan v2.0



Gambar 6. Tampilan Menu Buat Akun

Tulis di kolom pencarian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Akan muncul menu Izin Usaha Mikro dan Kecil. Kemudian klik Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) (Gambar 7), kemudian silahkan diklik.



Gambar 7. Tampilan Menu IUMK

Setelah diklik, pada tampilan terdapat dua file yang dapat diunduh, yaitu Checklist Peryaratan dan Formulir IUMK. Kemudian download persyaratan dan formulir di menu Checklis



Persyaratan dan Formulir (Gambar 8).

Gambar 8. Tampilan di Persyaratan IUMK

Setelah didownload, akan muncul lembaran Checklist Persyaratan (Gambar 9) dan Formulir IUMK (Gambar 10).

Gambar 9. Checklist Persyaratan IUMK

Tahap 2, Mengisi Checklist Persyaratan dan Formulir serta membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menaati Segala Peraturan Perundang-Undangan. (Gambar 11).

Tahap 3. Penyerahan Checklist Persyaratan, Formulir dan berkas-berkas yang diminta, dapat datang langsung ke Kantor Kecamatan atau dilanjutkan dengan pengajuan secara online di web OSS (<https://www.oss.go.id/oss/>).

Gambar 10. Formulir IUMK

Pada formulir, terdapat beberapa poin yang harus diisi, yaitu 1) Data Pemohon yang terdiri dari: Nama Usaha, Jenis Usaha, Alamat Usaha, Nomor Telepon/HP, Luas Ruang Usaha; 2) Nilai/Harga Modal Usaha yang terdiri dari: Mesin/Peralatan Produksi Dan Alat Packaging, Bahan Baku Produksi Dan Kemasan (Produksi)/Produk Jadi Untuk Dijual; 3) Jumlah Tenaga Kerja; 4) Kapasitas Produksi; 5) Perkiraan Jumlah Omset Perbulan.

Berkas lain yang harus dilengkapi adalah Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menaati Segala Peraturan Perundang-Undangan. Pada proses pengajuan IUMK, selain terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, juga terdapat aturan-aturan yang harus diikuti, terkait kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup serta pertahanan dan ketahanan nasional.

Gambar 11. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Menaati Segala Peraturan Perundang-Undangan

C. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi dan monitoring dilakukan pada setiap tahap kegiatan,

yaitu evaluasi tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai dengan di akhir kegiatan. Evaluasi dan monitoring dilakukan dari mulai terhadap proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

D. Pelaporan

Laporan yang dibuat terdiri dari Laporan Kegiatan sampai dengan proses pembuatan artikel untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Terakreditasi.

4. KESIMPULAN

Masyarakat Kelurahan Paseban sangat merespon kegiatan Penyuluhan dan Simulasi Online ini. Kegiatan tersebut sudah terbukti sangat efektif memberikan pengetahuan tentang IUMK dan keterampilan mengakses perizinan secara online. Secara umum, kegiatan ini telah membantu proses perizinan para pelaku UMK di wilayah Kelurahan Paseban. Hampir semua pelaku usaha sudah berhasil mendaftarkan usaha mereka dan calon pelaku usaha sudah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam pengajuan IUMK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada DRPM Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah membiayai Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dengan judul ‘‘Pendampingan Penataan Ulang Rumah Usaha Ikm Produktif Di Hunian Padat Kelurahan Paseban Sebagai Implementasi Lanjutan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Pemda DKI Jakarta’’, sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 100/SP2H/PPM/DRPM/2020 Tanggal 16

Maret 2020. Artikel ini merupakan bagian dari rangkaian PKM tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324-327.
- Rasyid, A. (2012). Metode komunikasi penyuluhan pada petani sawah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(01).
- Tambunan, T. T. (2012). Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 73-92. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov DKI Jakarta
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
- Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Menengah Kecil dan Mikro
- <http://pelayanan.jakarta.go.id/>
<https://www.oss.go.id/oss/>.